

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Wakaf antara:

H. RUDY YUSUF BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Juni 1950, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Gg. Hasbunallah 1 Nomor 11, RT. 004 RW. 01, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aum Muharam, S.H., berkantor di Perumahan Pabuaran Indah No. 11 A, Jalan Cilendek Timur Raya, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register nomor 21/VI/1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 12 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT CQ
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BOGOR CQ KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
PPAIW WILAYAH KECAMATAN SUKARAJA DAHULU
KANTOR URUSAN AGAMA PPAIW WILAYAH
KECAMATAN KEDUNG HALANG**, di Jalan Dharmais No. 3,
RT. 05/RW. 01 Kelurahan Cimandala, Kabupaten Bogor,
dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

H. RM. DANANG SADE WA, S.H., M.H., alamat Jl. Arzimar III No. 22, RT. 05/09, Kelurahan Tega Lega, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

DIMAS RESTU NUGROHO, S.H., Alamat Jl. Lolongok No. 26, RT. 003/12, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT CQ. WALIKOTA BOGOR CQ. KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR CQ. KEPALA KELURAHAN KELURAHAN KATULAMPA, berkedudukan di Jalan Raya Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 41, Kota Bogor, dalam hal ini telah menunjuk kuasa dengan surat kuasa Nomor 5748/SKu-32.71/XII/2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 1/3/1704/Pdt.G/2022, tanggal 2 Januari 2023, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 29 Mei

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqad'ah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I, kuasa Tergugat II dan Tergugat III diluar hadirnya turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Juni 2023 dan 9 Juni 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr*;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr*;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, masing-masing tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Turut Terbanding I, Turut Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, masing-masing tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr, akan tetapi

Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr, akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr, akan tetapi Terbanding III tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr, akan tetapi Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr masing-masing tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Agustus 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 208/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor 2591/PAN.PTA-W10-A/Hk.05/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 Mei 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I, kuasa Tergugat II dan Tergugat III diluar hadirnya turut Tergugat I dan turut Tergugat II dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 12 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang mengabulkan eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan menyatakan gugatan Pemanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemanding adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara *a quo* halaman 89;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Pemanding tersebut adalah gugatan yang *nebis in idem*, *plurium litis consortium*, gugatan daluwarsa dan Pemanding tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yaitu dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Pemanding tersebut *nebis in idem*, Majelis Tingkat Banding perlu mengetengahkan perihal asas *nebis in idem* ini yang telah diatur dalam beberapa sumber hukum/ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, makna yang terkandung dalam pasal tersebut bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *nebis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Nebis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.*
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis in idem*.
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan: *"Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap".*
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *nebis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama";
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang

sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*”;

8. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;
9. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima”;
10. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung berlaku asas *nebis in idem* mengingat kedua perkara ini pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama”;
11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”;
12. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya Terbanding I mengajukan bukti-bukti sebagai tersebut dalam bukti T.1.1 sampai dengan T.1.8 (vide: putusan perkara a quo halaman 85-86);

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding III mengajukan bukti surat yang sama yaitu T.II.1 sampai dengan T.II.12 (vide: putusan perkara a quo halaman 85-86);

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut dalam gugatan Pembanding yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 9,435 Ha yang terletak di Kampung Parung Banteng Lebak Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor) sebagaimana girik C No. 423 Persil 63. S.1. Blok 21 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor adalah obyek yang sama dengan obyek yang telah diputus oleh pengadilan sebagaimana tersebut pada bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka karena obyek dalam perkara a quo sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III harus dikabulkan dan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang selainnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1704/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.